


## **Izin Praktek Dokter Umum dan/atau Spesialis**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Surat Permohonan (bermaterai 6000)
2. Pas Photo berwarna Ukuran 3 x 4 cm (2 lembar)
3. Foto Copy KTP Pemohon
4. Foto Copy Ijazah Dokter
5. Foto Copy STR
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IDI)
7. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah (sertifikat, akte, surat ganti rugi/jual beli atau surat sah lainnya, dan surat sewa (bila menyewa) lampirkan surat dari sipemilik) untukn praktek mandiri
8. Rekomendasi Teknis dari Dinas terkait

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**



1. Penerimaan berkas izin dan entry data melalui aplikasi Sipatola (loket)
2. Verifikasi persyaratan berkas & izin (kasi&kabid)
3. Survei lapangan (tim teknis)
4. Rekomendasi (tim teknis)
5. Entri data dan pembuatan draft izin melalui aplikasi sipatola (operator perizinan & nonperizinan A dan B)
6. verifikasi draft izin melalui aplikasi sipatola (kabid)
7. Pencetakan izin dan SKRD aplikasi sipatola(operator perizinan & non perizinan A & B)
8. Verifikasi izin melalui sipatola penandatanganan izin (kadis)
9. Penyerahan izin (loket) kepada pelaku usaha atau instansi/lembaga

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 hari kerja (sejak berkas diterima lengkap dan benar dan diterima tim teknis serta peninjauan lapangan bila disurvei)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (Gratis)

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala tentang Izin Praktek Bersama Dokter Umum dan/atau Spesialis

## Pengaduan Layanan

Jl. Lintas Gunungtua-Langgapayung Km. 5 Telp./Fax.: (0635) 5110188 KODE POS: 22753

Email: [dmpptsp.paluta@gmail.com](mailto:dmpptsp.paluta@gmail.com) Website: [www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id](http://www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id)